

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AHMAD MUHAJIR SINAGA**

**NIM. 21154114**



**JURUSAN AL - AHWALAL - SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**2020 M / 1441 H**

**UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA JAMA'AH TABLIGH  
( Studi Kasus Di Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai )**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**OLEH :**

**AHMAD MUHAJIR SINAGA**

**NIM. 21154114**



**JURUSAN AL-AHWALAL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**2020 M / 1441 H**

**PERSETUJUAN**

**UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA JAMA'AH TABLIGH  
( Studi Kasus Di Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdabf Bedagai )**

Oleh:

**AHMAD MUHAJIR SINAGA**

NIM. 21154114

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Ibnu Radwan Siddiq T, MA

NIP.19740910 200003 1 001

Ali Akbar, M.ag

NIP.197104122007101003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan al-Ahwalas-  
Syakhsiyyah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Dra. Amal Hayati. M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Muhajir Sinaga  
NIM : 0201161059  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Judul : **Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga  
Jama'ah Tabligh ( Studi Kasus di Desa  
Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai )**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 18 Juni 2020  
Yang Membuat  
Pernyataan

Ahmad Muhajir Sinaga  
NIM. 21154114

## IKHTISAR

AHMAD MUHAJIR SINAGA NIM:21154114 Judul skripsi: **UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA JAMA'AH TABLIGH (Studi Kasus Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai)**”Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, penuh kebijakan dan saling menyantuni. Ketahanan keluarga telah menjadi isu nasional ditengah semakin meningkatnya angka perceraian di masyarakat. Upaya menciptakan keluarga menjadi tahan baik secara ekonomi dan agama telah menjadi bahan diskusi dan seminar oleh pemikir hukum keluarga islam di indonesia. Kalau kita melihat realita keluarga di kalangan Jama'ah tabligh, sepintas terlihat adanya upaya serius untuk mewujudkan keluarga yang islami yaitu sakinah mawaddah warohmah walaupun para suami terkadang harus meninggalkan istri dan anak-anak nya 3 hari, 40 hari atau 4 bulan untuk berdakwah. Keluarga adalah unit terkecil dari struktur bangunan masyarakat. Struktur bangunan tersebut sejatinya harus kokoh agar masyarakat yang berada di dalamnya menjai lebih teratur. Syariat Islam telah membangun sebuah sistem keluarga lewat pintu perkawinan. Di setiap keluarga mempunyai ketahanan dalam rumah tangganya. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Skripsi ini akan meneliti bagaimana sebenarnya realita dan upaya yang dilakukan Jama'ah tabligh dalam mewujudkan ketahanan keluarga dalam rumah tangganya dengan mengambil lokasi penelitian di desa marjanji kec. Sipispis kab. Serdang bedagai. Adapun jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field reseach*), yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan prilaku yang dapat dipahami. Dalam penilitian ini disimpulkan bahwa Jama'ah tabligh dalam mempertahankan ketahanan keluarga memperkuat ketauhidan dengan menerapkan nilai-nilai agama. Dengan mendirikan majlis taklim dan musyawarah disetiap keluarga.

*Kata Kunci : Jamaa'ah Tabligh, Ketahanan, Keluarga*

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi yang berjudul: Upaya Mewujudn Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh ( Studi Kasus di Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. serdanBedagai ) merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moral maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan dan ketabahan serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Alm. Ibrahim Sinaga dan ibunda Rampenah Saragih, abg penulis Fakhruddin Sinaga beserta keluarga, Hudli Jaya Sinaga beserta keluarga, Da'i Mubarak Sinaga beserta keluarga, Amrin Taat Sinaga beserta keluarga, Ghojali Muslim Sinaga beserta keluarga, Syarif Hidayat Sinaga beserta keluarga, Riadi Azhari Sinaga beserta keluarga, Dedi Azwardi Sinaga beserta keluarga, kakak penulis Fajriyah Sinaga beserta keluarga, Rasidah Aini Sinaga beserta keluarga dan juga keluarga besar penulis yang selama ini telah membantu penulis demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang terhormat kepada Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Bapak Dr. Zulham, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU beserta para Wakil Dekan dan staf.
4. Yang terhormat Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan selaku sekretaris jurusan Bapak Irwan, M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Kepada Bapak penasehat akademik Dr. Faisal Hamdani, MA yang setia mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan.
6. Yang terhormat Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA selaku pembimbing I dan Ali Akbar, MA selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk

serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.

7. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan ummat.
8. Kepada Rekan-Rekan ngajar MDA Islamiyah Al-yatimie, Abi Andre, Ibu Endang Sri Wahyuni S.Pd.I, ibu Hj. Sulina, ibu Piatun, ibu Siti Melani S.Pd, Ukhty Nisa Irfan dan ukhty Viky Pratiwi, yang telah memberikan dukungan penulis dalam penyusunan skripsi baik dukungan moril maupun materil.
9. Kepada kawan-kawan satu tempat tinggal Masjid Al-hikmah saudara Ahmad Nawawi Rahman Naution, Khoiruddin, Mushab Al-umairi, Rahmat Tuah Purba, Rendi, Fauzan Ahmad, dan Dedi kurniadi yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis Alumni ke-15 Ponpes Modern Al-Hasyimiyah Tebing Tinggi SUMUT, terkhusus kepada Yahya Ayyas, dan Aji Sentoso yang telah mendukung dalam bentuk moril maupun materil selama mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada kawan terkhusus, kawan seperjuangan, kawan sejawat saudara Ahmad Nawawi Rahman Nasuiton, Fauzan Ahmad, Dedi Kurniadi, Ismudin, Ardi Kurniawan dan Wira Suji Hartini yang telah sangat mendukung dari awal sampai akhir mengerjakan skripsi ini.
12. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekan



sejawat AS A saudari Sainsa Harahap, umumnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dan khususnya kelas AS D tahun 2015 atas motivasi dan dorongannya serta bantuan moril maupun materil kepada penulis.

13. Kepada teman-teman KKN Kelompok 57, desa Lestari Dadi Kab. Serdang Bedagai terkhusus kepada saudari Khoirunnisa Hasibuan yang telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 18 Juni 2020

Penulis,

**AHMAD MUHAJIR SINAGA**

**NIM. 21154114**

## DAFTAR ISI

<b>PESERSETUJUAN</b>	.....
<b>PENGESAHAN</b>	.....
<b>IKHTISAR</b>	.....
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....
<b>DAFTAR ISI</b>	.....

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Terdahulu .....	12
F. Kerangka Berpikir .....	17
G. Sistematika Penelitian .....	21

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Perkawinan.....	24
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	28

C. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	31
D. Tujuan Pernikahan .....	36
E. Ketahanan Keluarga .....	39
F. Ketahanan Keluarga Sebagai Program Legislasi Nasional .....	48

### **BAB III GAMBARAN UMUM DESA MARJANJI KECAMATAN**

#### **SIPISPIS DAN PROFIL JAMA'AH TABLIGH DI DESA MARJANJI**

A. Desa Marjanji Kecamatan Sipispis .....	54
a. Sejarah Pembangunan Desa .....	54
b. Demografi .....	55
c. Keadaan Sosial .....	56
d. Sarana Peribadatan .....	58
e. Sarana pendidikan .....	58
f. Keadaan Ekonomi .....	58
g. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	59
B. Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji Halaqoh Sipispis .....	60
a. Profil Jama'ah Tabligh .....	60
b. Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji .....	62

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Realita Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji Halaqoh Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai .....	67
B. Upaya Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji Halaqoh Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Mewujudkan Ketahanan Keluarga.....	75
C. Relevansinya Upaya Ketahanan Keluarga Yang Dilakukan Oleh Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Menciptakan Ketahanan Keluarga Secara Rasional .....	83
D. Aalisa Penulis .....	87

## **BABV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran-saran .....	92

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia diatas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>.

Keluarga adalah unit terkecil dari struktur bangunan masyarakat. Struktur bangunan tersebut sejatinya harus kokoh agar masyarakat yang berada di dalamnya menjai lebih teratur. Syariat Islam telah membangun sebuah sistem keluarga lewat pintu perkawinan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Armaiditanjung, *Free Sex NO! Nikah YES!*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 110.

<sup>2</sup>Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, (Medan: Al-Hayat, 2017), h. 1.

Di setiap keluarga mempunyai ketahanan dalam rumah tangganya. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga.

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarga nya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin<sup>3</sup>.

Menurut Cahyadi Takariawan untuk menciptakan ketahanan keluarga maka diperlukan 6 hal, yaitu: Gatra penyiapan, Gatra pembinaan, Gatra pemberdayaan, Gatra pencegahan, Gatra penyelesaian, dan Gatra pemulihan.<sup>4</sup>

Isu tentang ketahanan keluargatelah menjadi permasalahan yang sangat serius dan diperhatikan oleh pemerintah, disebabkan meningkatnya

---

<sup>3</sup>Puspitawati, *Gender dan keluarga: konsep dan realita di indonesia*, (Bogor:IPB Pres,2013), h. 2.

<sup>4</sup>Cahyadi Takariawan, *Wonderful Family*, (Jogja : Al-amin, 2014), h. 8.

angka perceraian disetiap tahunnya. Statistik mengenai perceraian mengindikasikan adanya tren peningkatan.<sup>5</sup>Selama beberapa tahun terakhir BPS mengumpulkan data pernikahan dari Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kementerian Agama RI, serta data perceraian dari Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag), Mahkamah Agung. Dari grafik Kawin dan Cerai di bawah, nampak bahwa terjadi penurunan jumlah pasangan yang kawin dari tahun 2013 hingga tahun 2016, walaupun kemudian mulai terjadi sedikit peningkatan hingga tahun 2018. Sebaliknya perceraian menunjukkan tren yang terus meningkat. Ini berarti semakin bertambah jumlah keluarga Indonesia yang mengalami perpisahan karena perceraian. Dari data perceraian ini, menunjukkan setiap tahunnya bertambah keluarga yang mengalami guncangan ikatan keluarga, dan tahun 2018 itu sendiri ada lebih dari 400 ribu keluarga yang mengalami guncangan ini. Ini merupakan permasalahan yang sangat serius dan perlu segera ditangani. Adapun penyebab terbanyak dari kasus perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (44,8persen),

---

<sup>5</sup> Naskah Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga, 2020 h. 4.

diikuti oleh masalah ekonomi (27,17 persen), suami/istri pergi (17,55 persen), KDRT (2,15 persen), dan mabuk (0,85 persen). Dan ketiadaan salah satu dari orang tua dapat juga disebabkan oleh kepergian suami atau istri mencari nafkah ke tempat yang jauh dalam waktu yang cukup lama.<sup>6</sup> Isu tersebut telah menjadi permasalahan yang sangat serius dan diperhatikan oleh pemerintah, hal ini dengan diajukannya RUU tentang ketahanan keluarga seperti halnya RUU ketahanan keluarga tentang Asas, prinsip, tujuan, pemenuhan aspek ketahanan keluarga baik ketahanan fisik, sosial budaya, ekonomi, sosio-psikologis, perlindungan ketahanan keluarga dan pencegahan kerentanan keluarga.<sup>7</sup>

Namun di samping itu juga pernikahan tak seindah yang dibayangkan, terjadinya konflik antar rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dan juga disebabkan faktor ekonomi yang kurang dalam keluarga menjadi penyebab terjadinya perceraian. Walaupun perpisahan itu dibenci tapi perceraian itu dibolehkan dalam agama Islam, hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan dalam agama maupun negara tentang masalah perceraian yang bertujuan untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 5

<sup>7</sup> Rancangan Undang-undang Republik Indonesia (RUU) tahun 2018 tentang Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga



setiap sebuah pasangan pernikahan yang hendak berpisah.

Perceraian di Indonesia khususnya di Sumut terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti yang ada di media [republika.co.id](http://republika.co.id) Seorang panitra muda hukum pengadilan tinggi Agama Medan Syarwani, Beliau mengatakan pada 2014 ada 10.429 perkara perceraian yang telah diselesaikan di 20 pengadilan Agama di wilayah pengadilan tinggi agama medan. Jumlah ini meningkat pada tahun 2015, yakni ada 10.834 perkara yang diselesaikan. Untuk 2016 meningkat ada 6.653 perkara perceraian yang diputus di seluruh pengadilan agama wilayah Sumut, yang rata-rata kasus perceraian itu adalah cerai gugat, di sebabkan karna faktor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga<sup>8</sup>.

MedanHeadlines.com menyebutkan angka perceraian di kota Medan diprediksi mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini terlihat dari data yang dimiliki oleh pengadilan Agama kelas IA Medan yang menyebutkan di tahun 2018 yang lalu ada 3.200 gugatan perceraian yang masuk. Sementara pada tahun 2019 di mulai Januari Hingga Agustus sudah 2.560 yang mereka

---

<sup>8</sup><http://nasional.republika.co.id> diakses pada tanggal 04 oktober 2019 pukul 20.00 wib

tangani<sup>9</sup>.

Begitu juga di Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dipaparkan oleh PA Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Bapak Munir, SH, MH di media Portal Media Online Sumatera utara Indah Suara News.Co, bahwasanya perceraian di kabupaten Serdang Bedagai, provinsi Sumatera Utara meningkat mencapai 952 perkara dari jumlah yang diterima oleh Pengadilan Agama (PA) Sei Rampah dalam setahun ini sejak Oktober 2018 hingga November 2019. Perkara perceraian ini didominasi usia muda. Setiap bulan mencapai 100 perkara yang diterima dan pada umumnya istri yang mengajukan gugatan terhadap suami begitu juga sebaliknya. Demikian disampaikan Ketua PA Sei Rampah Munir, SH, MH, saat pencenangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, birokrasi bersih dan melayani di halaman Kantor PA Sei Rampah<sup>10</sup>.

Meningkatnya angka perceraian telah disebut di atas kebanyakan adalah gugat cerai, disebabkan karna faktor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan rumah tangga. Sementara di kalangan Jama'ah Tabligh yang

---

<sup>9</sup><http://medanheadlines.com> diakses pada tanggal 04 oktober 2019 pukul 20.30 wib

<sup>10</sup><http://portalmediaonlinesumaterautaraindahsuaranews.com> diakses 27 Oktober 2019 pukul 19.00

sudah ikut bertahun-tahun dan berkali-kali *khuruj* tiga hari, empat bulan bahkan satu tahun tetap rukun, damai dan tahan dalam rumah tangganya. Upaya ketahanan keluarga yang mereka lakukan sebelum *khuruj* adanya membekalkan dakwah (agama), menganjurkan istri ikut suami terlebih dahulu agar istri mengerti dakwah suami dalam *khuruj* nya, mencari dan memberikan bekal uang (*tafakkud*) kepada keluarga yang di tinggalkan. Dikarenakan itu maka pasangan Jama'ah Tabligh biasanya seorang suami yang akan melakukan *khuruj* akan mencari bekal yang akan dibawa dalam perjalanan dakwah dan juga bekal untuk istri dan anak-anak yg ditinggalkan dan setelah itu biasanya suami akan memberikan bukan hanya bekal materi tetapi bekal kepada istri agar selalu menjaga kehormatannya ketika suami dalam perjalanan dakwah dari desa ke desa, dari desa ke kota dan juga mancanegara, kebiasaan ini terjadi dalam keluarga Jama'ah Tabligh dan suami percaya kepada istri untuk menjaga anak dan rumahnya dan ketika kepercayaan yang telah ditanam antara pasangan Jama'ah Tabligh ini membuat di kalangan suami yang pergi berdakwah tenang dalam perjalanannya atau *khuruj*. Dalam hal ini kita bisa mencontoh apa yang dilakukan para kalangan pasangan Jama'ah Tabligh, saling percaya dan telah melakukan

pencerahan dalam keluarga dan patut kita lakukan dalam hubungan dalam rumah tangga. Dan dalam keadaan istri yang ditinggalkan mereka biasanya akan banyak melakukan amal amalan ibadah sunnah lainnya, bukan berarti ketika ada suami tidak melakukan amalan sunnah, hal ini dilakukan dalam keadaan istri ditinggal dalam suami dalam perjalanan dakwah dan disinilah seorang istri tau bahwa saat suami ada mereka harus melayani sebaik nya. Jadi secara tidak langsung istri belajar banyak dalam keadaan ditinggal kan suami nya dalam melakukan dakwah atau dalam keadaan *khuruj*. Dan kebanyakan pasangan Jama'ah Tabligh selain bisa menyebarkan dakwah dan keluarga yang terjaga dalam lindungan ajaran syaria'at Islam dan terbentuklah keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* dalam keluarga Jama'ah Tabligh tersebut.

Seperti yang dipaparkan Oleh Bapak Mas'ud yang merupakan salah seorang Jama'ah Tabligh melalui wawancara pribadi penulis sendiri, beliau menyebutkan bahwa dia sudah mengikuti Jama'ah Tabligh selama 15 tahun lamanya, dan sudah berkali-kali *khuruj* selama 40 hari dan 4 bulan. Beliau menyatakan bahwa keluarganya tetap rukun dan damai, beliau menyebutkan ada upaya yang mereka lakukan untuk mewujudkan ketahanan

keluarganya, mereka (keluarga yang ditinggal) diberi bekalan *Tafakud* (diberi bekal uang), para isteri-isteri Jama'ah Tabligh yang ditinggal *khuruj* saling tolong menolong (Nusrah), sebelum *khuruj* para Jama'ah Tabligh memberikan fadilah-fadilah kepada isterinya<sup>11</sup>. Bapak Ishak menambahkan pernyataan dalam mewujudkan ketahanan keluarga, beliau menyatakan bahwa sebelum *khuruj* dilakukannya dakwah terhadap isteri dan menganjurkan isteri ikut dakwah agar isteri mengerti dakwah suami dalam *khurujnya*<sup>12</sup>.

Sesuatu hal sangat penting dan menarik yang harus diketahui bagi masing-masing pasangan suami-istri, baik itu tanggung jawab, hak-hak mereka sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu rumah tangga, agar antara suami-istri serta anak dan anggota keluarga lainnya saling menghargai dan mengerti hak dan kewajiban masing-masing, sehingga terciptanya Sakinah di dalam kehidupan berumah tangga, khususnya di kalangan keluarga Jama'ah Tabligh. Untuk itu penulis mengambil judul skripsi: "**Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus**

---

<sup>11</sup>Mas'ud, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 18 Oktober 2019.

<sup>12</sup>Ishak, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 18 Oktober 2019.

**Desa Marjanji *Halaqoh* Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai )".**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana realita ketahanan keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji *Halaqoh* Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai ?
2. Bagaimana upaya Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji *Halaqoh* Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai mewujudkan ketahanan dalam rumah tangga sehingga tidak terjadi perceraian ?
3. Bagaimana relevansinya upaya ketahanan keluarga yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan ketahanan keluarga secara nasional ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui realita ketahanan keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji *Halaqoh* Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai

2. Untuk mengetahui upaya keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji Halaqoh Sipispis Kabupaten Serdang bedagai mewujudkan ketahanan rumah tangga.
3. Untuk mengetahui relevansinya upaya ketahanan keluarga yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan ketahanan keluarga secara nasional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya jurusan Al-Ahwal Al-syakhsiyah terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan keluarga di kalangan Jama'ah Tabligh<sup>13</sup>

##### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya di Desa Marjanji *Halaqoh*

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.

### **E. Metodologi Penelitian**

Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan metode-metode yang sesuai dengan sifat dan jenis pembahasan juga obyek penelitian, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### 1. Empiris

Metode penelitian empiris adalah metode penelitian yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya di lingkungan masyarakat.

#### 2. Sumber Data

Adapun yang menjadi data yang digunakan dalam penelitian ada dua jenis data, yaitu:

- a. Data Primer seperti terakhir data Primer adalah data yang diperoleh dari wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang lain dan buku-buku yang membahas tentang Perkawinan, perceraian, ketahanan keluarga,

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 11.



tetapi ada relevansi dan kolerasinya dengan pembahasandan  
objyek yang dikaji.

Data ini terdiri dari artikel, website, opini sarjana hukum, kamus  
ensiklopedia dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data-data diperoleh kemudian diolah, disajikan dan dianalisa  
dengan memakai analisis Deskriptif dengan menggunakan alur sebagai  
berikut: Analisis Deduktif, dimaksudkan untuk memberikan data yang  
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.  
maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa  
agar dapat membahas di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di  
dalam kerangka menyusun teori-teori baru<sup>15</sup>.

Selain itu, dengan mengumpulkan, menelaah, danmeneliti data yang  
bertsifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

### **F. Kerangka Teori**

Setiap keluarga memiliki ketahanan sendiri dalam  
mempertahankankeluarganya. Menurut cahyadi takariawan untuk

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.

menciptakan ketahanan keluarga maka diperlukan 6 hal, yaitu:

1. Gatra penyiapan

Pembentukan keluarga diawali dengan pernikahan. Maka untuk menciptakan ketahanan keluarga, harus diawali dengan pembekalan dan penyiapan pranikah. Calon pengantin laki-laki dan perempuan harus mendapatkan pembekalan yang memadai tentang seluk beluk kehidupan rumah tangga. Setiap calon pengantin harus memiliki kemampuan untuk memverbalkan visi pernikahan mereka, sehingga pernikahan benar-benar visioner.

2. Gatra pembinaan

Pembinaan hidup berumah tangga merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, mengingat banyak permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Sayangnya, justru dalam sisi ini belum ada institusi yang mengerjakan dengan serius, terprogram dan sistematis. Yang paling sering didapatkan hanya adalah seminar keluarga, pelatihan keluarga, majlis ta'lim keluarga, yang diadakan oleh kelompok masyarakat, namun belum terprogram dengan rapi. Di kalangan Jama'ah Tabligh dalam membina keluarga nya mereka

memberikan dakwah (agama) dan menganjurkan isteri dan anak-anaknya ikut di majlis khusus di kalangan jama'ah tabligh itu sendiri.

### 3. Gatra pemberdayaan

Keluarga menjadi rentan terhadap permasalahan salah satunya karena kurang berdaya atau bahkan tidak berdaya. Maka tidak cukup dengan pembinaan hidup berumah tangga, namun juga harus ada upaya untuk menjadikan keluarga mandiri dan produktif. Pemberdayaan keluarga berorientasi menguatkan kemampuan keluarga agar dalam batas minimal bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bisa memberikan pendidikan bagi anak-anak. Pemberdayaan juga bermaksud menjadikan keluarga sebagai basis perubahan dan perbaikan bagi masyarakat sekitar.

### 4. Gatra pencegahan

Keluarga juga harus diberikan kemampuan untuk melakukan pencegahan dari permasalahan. Tidak perlu terjebak atau terjatuh kedalam persoalan yang rumit dan membahayakan, selama keluarga sudah memiliki kemampuan pencegahan. Setiap keluarga hendaknya memiliki „pintu darurat keluarga“ di mana mereka sudah mengerti akan

melakukan tindakan apa jika suatu ketika mereka berada dalam situasi darurat.

#### 5. Gatra penyelesaian

Ketika sudah terlanjur terjadi problem, masalah atau konflik dalam keluarga, maka pada dasarnya problem tersebut harus diselesaikan secara mandiri oleh setiap keluarga. Mereka harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup berumah tangga. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan keluarga, kecuali mereka sendiri. Suami dan istri harus kompak sehingga mudah mencari solusi atas setiap persoalan yang datang. Namun kadang ada kondisi di mana keluarga sudah tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan internal mereka. Pemerintah dan berbagai pihak yang terkait hendaknya memfasilitasi bimbingan dan konseling keluarga bagi masyarakat yang memerlukan Bimbingan dan konseling. Bertujuan memberikan penguatan setiap keluarga untuk menyelesaikan problematika mereka sendiri.

#### 6. Gatra pemulihan

Pasca mengalami persoalan berat, keluarga memiliki kepentingan

untuk pulih dari kondisi terpuruk. Dalam kasus tertentu yang spesifik, bahkan memerlukan terapi dan pendampingan secara intensif. Sangat penting meningkatkan kepentingan keluarga, sehingga memiliki kemampuan untuk cepat pulih setelah mengalami berbagai persoalan baik ringan maupun berat dalam kehidupan. Penerimaan lingkungan juga sangat berperan dalam proses pemulihan keluarga, dari kondisi terpuruk kepada kondisi yang normal. Sikap positif masyarakat sangat menentukan pemulihan dan kebaikan keluarga paska mengalami keterpurukan. Sebaliknya, saat masyarakat memberikan sikap yang negatif, akan memperlama proses pemulihan mereka dari guncangan persoalan. Sesudah diberikan bekal agama kepada anak-anak dan isteri maka dengan itu semua keluarga mereka tetap rukun damai dan tahan dalam mempertahankan keluarga sehingga tidak terjadinya perceraian.

Dari keenam gatra yang telah disebutkan di atas, tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan para Jama'ah Tabligh dalam mempertahankan keluarganya.

## **G. Sistematika Penelitian**

Pembahasan dalam penelitian ini, pembahasannya terdiri dari V BAB, yaitu:

BAB I: Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Merupakan landasan teori yang mencakup prinsip- prinsip dalam perkawinan, pengertian hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami istri dalam Hukum Islam, serta hak dan kewajiban suami istri dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB III: Bab ini berisi penjelasan tentang gambaran Desa Marjanji *Halaqoh* Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB IV: Bab ini berisi tentang penjelasan ketahanan keluarga dan faktor-faktor ketahanan keluarga Jama'ah Tabliq di Desa Marjanji *Halaqoh* Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB V: Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, dan saran saran baik dari peneliti.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

1. Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
2. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), h. 3.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>17</sup>

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>18</sup>

Nikah dalam arti *wath'a* (senggama) sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ( 2 : 230 )

---

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.7.

<sup>18</sup>AzharBasyir, *HukumPerkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), h. 86.





<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra), 1996, h. 28.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h 282.

Suatu perkawinan akan lahir daripadanya ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud menyelenggarakan kehidupan secara bersama-sama menurut syarat-syarat dan hukum susila. Di mata orang yang memeluk agama, pengesahan hubungan perkawinan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Tuhan sebagai syarat mutlaq dan bagi orang-orang yang tidak mendasarkan perkawinan pada hukum ilahi, perkawinan dalam teori dan praktiknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri dan persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut<sup>21</sup>.

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-

---

<sup>21</sup>Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, ( Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001 ), Cet.1, h.13-14.

laki dan perempuan yang bukan muhrim.<sup>22</sup> Istilah ‚nikah‘ atau ‚perkawinan‘ kerap kali dibedakan, namun pada prinsipnya hanya berbeda dalam hal interpretasi. Istilah ‚nikah‘ berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah ‚perkawinan‘.

## **B. Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, penuh kebijakan dan saling menyantuni.<sup>23</sup> Islam menganjurkan adanya sebuah perkawinan. Karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Dengan perkawinan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunakan beberapa cara. Sesekali disebutnya sebagai salah satu sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya. Firman Allah Q.S. Ar-Ra‘ad

---

<sup>22</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1992 ), Cet.1, hlm.188.

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 188.

( 13: 38)

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا مَعِ الْآيَاتِ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَذِيرًا لِيَوْمِ يُنْفَخُ الْأَسْمَانُ كَمَا بُدِئَ السَّمَوَاتُ الْأُولَىٰ وَجَعَلْنَا الْبِحَارَ رِيًّا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَجَعَلْنَا الْبِحَارَ مَوَدَّاتٍ لِيَوْمِ يُخْرَجُونَ مِنْهَا فِي سُرْبٍ مُبِينٍ

نَجَاب

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)<sup>24</sup>.

Terkadang juga disebut sebagai karunia yang baik, seperti firman Allah

Q.S. An-Nahl( 16: 72)

وَأَمْكِنَّاكُمْ فِي الْبِلَادِ الْأَرْضِ لِيُحْيِيَكُمْ وَلِيُفْرَقَ بَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

أَمْكِنَّاكُمْ فِي الْبِلَادِ الْأَرْضِ لِيُحْيِيَكُمْ وَلِيُفْرَقَ بَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"<sup>25</sup>.

Dan terkadang dikatakan-Nya sebagai salah satu tanda kekuasaan-

Nya. Firman Allah Q.S. Ar-Rum( 30: 21)

---

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h.376.

<sup>25</sup>*Ibid*, h219.



<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 324.



perbuatan yang tercela (terlarang), maka perkawinan lebih baik baginya.

Sabda Nabi SAW (H.R. Bukhari):

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya:;,Hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian mampu memberi bekal maka agar menikah, sesungguhnya menikah dapat meredam terhadap penglihatan, dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu (menikah) agar berpuasa, sesungguhnya hal itu (mampu) adalah perisai bagimu'<sup>27</sup>.

Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk kawin baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal perkawinan adalah mubah.<sup>28</sup>Sedangkan menurut kesepakatan ulama, bahwa perkawinan merupakan suatu yang

---

<sup>27</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Darul Fikr, 1995), h. 252.

<sup>28</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta :Bulan Bintang), 1993, h.15

disunnahkan.<sup>29</sup>

### **C. Syarat Dan Rukun Perkawinan**

Dalam Islam, suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan, akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.<sup>30</sup>Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi.

Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan

---

<sup>29</sup>Ali Ansori, *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, ( Semarang :Toha Putra ), t.th, h. 108.

<sup>30</sup>Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, ( Surabaya : BulanTerang, 1993 ), cet. I, h. 33.

adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu<sup>31</sup>.

Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah :

1. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Calon mempelai pria
- b. Beragama Islam
- c. Laki-laki
- d. Jelas orangnya
- e. Dapat memberikan persetujuan
- f. Tidak terdapat halangan perkawinan
- g. Calon mempelai wanita
- h. Beragama Islam
- i. Perempuan
- j. Jelas orangnya
- k. Dapat dimintai persetujuannya
- l. Tidak terdapat halangan perkawinan

Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang

dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan.

Disyaratkan persetujuan bebas adalah pertimbangan yang logis karena

dengan tidak adanya persetujuan bebas ini berarti suatu indikasi bahwa salah

satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*.

keluarga sebagai salah satu yang menjadi tujuan perkawinan.<sup>32</sup>

## 2. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin.

Mahar atau mas kawin dalam syariat Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S An-

Nisaa' ( 4: 4 )

وَمَا كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِكْرَاهٌ أَنْ يُعْطُوا مَهْرًا وَسَائِرَ الْمَالَاتِ وَالْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا كَسَبَ وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ لِقَوْمٍ يُدْعُونَ

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya<sup>33</sup>.

## 3. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan.

Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikahnya merupakan rukun daripada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu

<sup>32</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, ( Jakarta : UU Press, 1974 ), h. 66.

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 61

muslim, akil dan baligh.<sup>34</sup>

Berbicara tentang keberadaan wali dalam nikah ada dua kategori yang membedakan kedudukan serta kewenangan sebagai wali, yakni:

#### 4. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal.

#### 5. Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wali penguasa yang berwenang dalam bidang perwalian, biasanya penghulu atau petugas lain dari Kantor Urusan Agama.

#### 6. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

Dalam Al-qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi didalam talak dan rujuk disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antaraseorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali harus pula saksi. Hal ini adalah sangat penting untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi

---

<sup>34</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 71.

masyarakat, demikian juga baik suami maupun isteri tidak begitu saja mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan tersebut. Selain disaksikan oleh dua orang saksi, perkawinan harus dicatatkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 2 ayat (2): „Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.“ Dan pencatatan adalah salah satu bukti otentik dalam berinteraksi.

#### 7. Harus ada pengucapan ijab dan qabul

Yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Ijab qabul ini juga disebut dengan akad nikah. Akad nikah itu dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan (ijab) dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima (qabul). Ijab qabul itu sifatnya langsung (tidak ditunda-tunda) dan tidak meragukan para saksi.

#### **D. Tujuan Pernikahan**

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastilah memiliki

tujuan, begitupun dengan pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tujuan mempunyai makna, arah/ maksud (yang dituntut).<sup>35</sup> Tujuan Pernikahan berarti ,arah/maksud dari sebuah pernikahan'. Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>36</sup>.

Khoiruddin juga menjelaskan secara rinci terkait tujuan-tujuan perkawinan. Menurut Khoiruddin tujuan-tujuan perkawinan dapat disimpulkan menjadi lima tujuan, yakni:

1. Memperoleh ketenangan yang penuh cinta dan kasih sayang. Hubungan suami isteri tidak cukup jika hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis semata, akan tetapi butuh cinta, kasih dan sayang dalam hubungan suami isteri ini. Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa hubungan suami dan isteri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang.
2. Reproduksi. Tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak menjadi umat yang banyak, dan berkualitas. Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan umat Islam yang shaleh. Tujuan lain di balik umat yang banyak tersebut agar mereka dapat menyiarkan Islam, dan orang yang dapat menyiarkan Islam adalah orang yang berilmu. Karena ini, tujuan reproduksi adalah melahirkan generasi yang kuat dan banyak.
3. Pemenuhan kebutuhan biologis  
Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan, tidak

---

<sup>35</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. tentang Perkawinan

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. tentang Perkawinan

dipungkiri bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal.

#### 4. Menjaga kehormatan

Kehormatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarganya. Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologi, juga untuk menjaga kehormatan. Jika tidak untuk menjaga kehormatan, maka hubungan biologis dapat dilakukan oleh siapapun meskipun bukan suami isteri yang sah.

#### 5. Ibadah

Tujuan ini untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, karena menikah adalah bagian dari agama. Melakukan perintah dan ajaran agama tentu bagian dari agama.

### **E. Ketahanan Keluarga**

#### a. Pengertian ketahanan keluarga

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan adalah kekuatan (hati, fisik): kesabaran. Ketahanan keluarga bisa didefinisikan dengan: suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ketahanan keluarga dirumuskan dari berbagai sudut pandang. Krysan, Moore dan Zill (1990a; 1990b) mereview berbagai konsep tentang ketahanan keluarga dari rumusan berbagai



ahli. Sunarti (2001) kemudian menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga dapat dirinci menjadi masukan (input), proses, dan keluaran (output). Input merupakan komponen awal atau modal, yaitu sumber daya keluarga. Sumber daya merupakan potensi keluarga untuk mencapai tujuan. Sumber daya ini sifatnya fisik maupun non fisik, termasuk sumber daya ekonomi, anggota keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Proses meliputi dinamika dalam keluarga, termasuk permasalahan- permasalahan dalam keluarga yang dapat menimbulkan stress. Output meliputi kesejahteraan social dan psikologis.<sup>37</sup>

#### b. Gatra Ketahanan Keluarga

Setiap keluarga memiliki ketahanan sendiri dalam mempertahankan keluarganya. Menurut Cahyadi Takariawan untuk menciptakan ketahanan keluarga maka diperlukan 6 hal, yaitu<sup>38</sup>:

##### 1. Gatra penyiapan

Pembentukan keluarga diawali dengan pernikahan. Maka untuk menciptakan ketahanan keluarga, harus diawali dengan pembekalan dan penyiapan pranikah. Calon pengantin laki-laki dan perempuan

---

<sup>37</sup> Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga, 2020 h. 20

<sup>38</sup> Cahyadi Takariawan, *Wonderful Family*, (Jogja : Al-amin, 2014), h. 5.

harus mendapatkan pembekalan yang memadai tentang seluk beluk kehidupan rumah tangga. Setiap calon pengantin harus memiliki kemampuan untuk memverbalkan visi pernikahan mereka, sehingga pernikahan benar-benar visioner.

## 2. Gatra pembinaan

Pembinaan hidup berumah tangga merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, mengingat banyak permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Sayangnya, justru dalam sisi ini belum ada institusi yang mengerjakan dengan serius, terprogram dan sistematis. Yang paling sering didapatkan hanya adalah seminar keluarga, pelatihan keluarga, majlis ta'lim keluarga, yang diadakan oleh kelomok masyarakat, namun belum terprogram dengan rapi. Di kalangan Jama'ah Tabligh dalam membina keluarganya mereka memberikan dakwah (agama) dan menganjurkan isteri dan anak-anaknya ikut di majlis khusus di kalangan jama'ah tabligh itu sendiri.

## 3. Gatra pemberdayaan

Keluarga menjadi rentan terhadap permasalahan salah satunya karena kurang berdaya atau bahkan tidak berdaya. Maka tidak cukup dengan pembinaan hidup berumah tangga, namun juga harus ada upaya untuk menjadikan keluarga mandiri dan produktif. Pemberdayaan keluarga berorientasi menguatkan kemampuan keluarga agar dalam batas minimal bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bisa memberikan pendidikan bagi anak-anak. Pemberdayaan juga bermaksud menjadikan keluarga sebagai basis perubahan dan perbaikan bagi masyarakat sekitar.

## 4. Gatra pencegahan

Keluarga juga harus diberikan kemampuan untuk melakukan pencegahan dari permasalahan. Tidak perlu terjebak atau terjatuh kedalam persoalan yang rumit dan membahayakan, selama keluarga sudah memiliki kemampuan pencegahan. Setiap keluarga hendaknya memiliki 'pintu darurat keluarga' di mana mereka sudah mengerti akan melakukan tindakan apa jika suatu ketika mereka berada dalam setuasi darurat<sup>39</sup>.

## 5. Gatra penyelesaian

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 6.

Ketika sudah terlanjur terjadi problem, masalah atau konflik dalam keluarga, maka pada dasarnya problem tersebut harus di selesaikan secara mandiri oleh setiap keluarga. Mereka harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup berumah tangga. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan keluarga, kecuali mereka sendiri. Suami dan istri harus kompak sehingga mudah mencari solusi atas setiap persoalan yang datang. Namun kadang ada kondisi di mana keluarga sudah tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan internal mereka. Pemerintah dan berbagai pihak yang terkait hendaknya memfasilitasi bimbingan dan konseling keluarga bagi masyarakat yang memerlukan Bimbingan dan konseling. Bertujuan memberikan penguatan setiap keluarga untuk menyelesaikan problematika mereka sendiri.

#### 6. Gatra pemulihan

Pasca mengalami persoalan berat, keluarga memiliki kepentingan untuk pulih dari kondisi terpuruk. Dalam kasus tertentu yang spesifik, bahkan memerlukan terapi dan pendampingan secara intensif. Sangat penting meningkatkan kepentingan keluarga, sehingga memiliki kemampuan untuk cepat pulih setelah mengalami berbagai persoalan baik ringan maupun berat dalam kehidupan. Penerimaan lingkungan juga sangat berperan dalam proses pemulihan keluarga, dari kondisi terpuruk kepada kondisi yang normal. Sikap positif masyarakat sangat menentukan pemulihan dan kebaikan keluarga pasca mengalami keterpurukan. Sebaliknya, saat masyarakat memberikan sikap yang negatif, akan memperlama proses pemulihan mereka dari guncangan persoalan. Sesudah diberikan bekal agama kepada anak-anak dan isteri maka dengan itu semua keluarga mereka tetap rukun damai dan tahan dalam mempertahankan keluarga sehingga tidak terjadinya perceraian<sup>40</sup>.

#### c. Konsep ketahanan keluarga

Ketahanan keluarga berlaku sejalan dengan tahapan

---

<sup>40</sup>Ibid, h. 8.

perkembangan keluarga dan kemampuan anggota keluarga untuk menunaikan tugas-tugas pada setiap tahapan tersebut. Sebagaimana dijelaskan Duvall (1997) dalam bukunya *Marriage and Family Development* yang menjelaskan 8 tahapan perkembangan keluarga, yaitu:

1. Pasangan Pemula Atau Pasangan Baru Menikah

Tahapan ini dimulai saat dua insane dewasa mengikat janji melalui pernikahan dengan landasan cinta dan kasih sayang. Tugas pada tahapan perkembangan ini antara lain saling memuaskan antara pasangan, beradaptasi dengan keluarga besar dari masing-masing pihak, merencanakan dengan matang jumlah anak, memperjelas masing-masing peran pasangan.

2. Keluarga Dengan „Child Bearing“ (kelahiran anak pertama)

Tahapan ini dimulai saat ibu hamil sampai dengan kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai dengan anak pertama berusia 30 bulan. Tugas keluarga pada tahapan ini antara lain : mempersiapkan biaya persalinan, mempersiapkan mental calon orang tua dan mempersiapkan berbagai kebutuhan anak. Apabila anak sudah lahir tugas keluarga antara lain, memberikan ASI sebagai kebutuhan utama bayi (minimal 6 bulan), memberikan kasih sayang, sosialisasi anak dengan lingkungan keluarga besar masing-masing pasangan, pasangan kembali melakukan adaptasi karena kehadiran anggota keluarga.

3. Keluarga Dengan Anak Prasekolah

Dimulai saat anak pertama berusia 2,5 tahun dan berakhir saat anak berusia 5 tahun. Tugas yang dimiliki pada keluarga dengan anak prasekolah diantaranya :

menanamkan nilai-nilai dan norma kehidupan, mulai menanamkan keyakinan beragama, mengenalkan kultur keluarga, memenuhi kebutuhan bermain anak, membantu anak dalam bersosialisasi, dengan lingkungan sekitar, menanamkan tanggung jawab dalam lingkup kecil, memperhatikan dan memberikan stimulasi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah.

#### 4. Keluarga Dengan Anak Usia Sekolah

Dimulai saat anak pertama berusia 6 tahun dan berakhir saat anak berusia 12 tahun. Tugas yang dimiliki keluarga dengan anak usia sekolah antara lain : memenuhi kebutuhan sekolah anak baik alat- alat sekolah maupun biaya sekolah, membiasakan belajar teratur, memperhatikan anak saat menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya, memberikan pengertian pada anak bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan anak, membantu anak dalam bersosialisasi lebih luas dengan lingkungan sekitar.

#### 5. Keluarga Dengan Anak Remaja

Dimulai saat anak pertama berusia 13 tahun dan berakhir saat anak berusia 19-20 tahun. Keluarga dengan anak remaja berada dalam posisi dilematis, mengingat anak sudah mulai menurun perhatiannya terhadap orang tua dibandingkan dengan teman sebayanya. Pada tahapan ini sering kali ditemukan perbedaan pendapat antara orang tua dan anak remaja, apabila hal ini tidak diselesaikan akan berdampak pada hubungan orang tua dan anak selanjutnya. Tugas keluarga pada tahapan ini antara lain, memberikan perhatian lebih pada anak remaja, bersama-sama mendiskusikan tentang rencana sekolah ataupun kegiatan diluar sekolah, memberikan kebebasan dalam batasan tanggung jawab, mempertahankan komunikasi terbuka dua arah.

#### 6. Keluarga Dengan Melepas Anak Ke Masyarakat

Remaja yang akan beranjak dewasa harus sudah siap meninggalkan kedua orang tua nya untuk memulai hidup baru, bekerja, dan berkeluarga, sehingga tugas keluarga pada tahapan ini antara lain, mempertahankan keintiman pasangan, membantu anak untuk mandiri, mempertahankan komunikasi, memperluas hubungan keluarga antara orang tua dengan menantu, menata kembali peran dan fungsi keluarga setelah ditinggalkan anak-anak.

#### 7. Keluarga Dengan Tahapan Berdua Kembali

Tugas keluarga setelah ditinggal pergi anak-anaknya untuk memulai kehidupan baru antara lain, menjaga keintiman pasangan, merencanakan kegiatan yang akan datang, tetap menjaga komunikasi dengan nanak-anak dan cucu, mempertahankan kesehatan masing-masing pasangan.

#### 8. Keluarga Dengan Masa Tua

Masa tua bisa dihindangi perasaan kesepian, tidak berdaya, sehingga tugas keluarga pada tahapan ini adalah, saling memberikan perhatian yang menyenangkan antara pasangan, memperhatikan kesehatan masing-masing pasangan, merencanakan kegiatan untuk mengisi waktu tua seperti dengan berolahraga, berkebun, mengasuh cucu. Pada masa tua pasangan saling mengingatkan akan adanya kehidupan yang kekal setelah kehidupan ini.<sup>41</sup>

### **f. Ketahanan Keluarga Sebagai Program Legislasi Nasional**

Tingginya tingkat angka perceraian menjadi permasalahan yang sangat serius, dalam hal ini pemerintah mulai memperhatikan tinggi

---

<sup>41</sup> Rancangan Undang-undang, 2020, h. 21-22

nya angka perceraian, sehingga pemerintah membuat RUU ketahanan keluarga untuk memperkecil angka perceraian.

Pasal-pasal yang di dalam RUU Ketahanan Keluarga menurut hemat penulis yang berkenaan tentang yang menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yaitu, Ketahanan keluarga memiliki Asas, Prinsip, Tujuan ketahanan keluarga, seperti yang disebutkan di RUU ketahanan keluarga, dalam pasal 2 pasal 3 dan pasal 4.

Adapun pasal 2 berbunyi tentang Ketahanan Keluarga berasaskan<sup>42</sup>:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kekeluargaan;
- c. Pencegahan;
- d. Kemanusiaan;
- e. Keadilan;
- f. Keseimbangan;
- g. Kemanfaatan;
- h. Pelindungan;
- i. Partisipatif;
- j. Harmonisasi;
- k. Nondiskriminatif.

Sementara di Pasal 3 disebutkan bahwa Ketahanan Keluarga

dilaksanakan berdasarkan Prinsip-prinsip yang berbunyi :

- a. Pemeliharaan dan penguatan nilai keluarga;
- b. Penguatan struktur dan keberfungsian keluarga;
- c. Keluarga sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan;
- d. Pemberdayaan dan kemandirian keluarga; dan

---

<sup>42</sup> Rancangan Undang-undang Republik Indonesia, 2020 h. 6

e. Keberpihakan padakeluarga.

Dan Ketahanan Keluarga juga memerlukan Tujuan untuk mempertahankan sebuah rumah tangga. Disebutkan juga di dalam RUU Pasal 4 yang berbunyi<sup>43</sup>:

- a. menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga.
- b. mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai religius dan moral, serta membentuk kepribadian dan karakter Anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus.
- c. mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara emosional dan spiritual yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan nasional.
- d. mengoptimalkan peran Ketahanan Keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhurbangsa.

Selain RUU Ketahanan Keluarga tentang Asas, Prinsip, Tujuan ketahanan keluarga, Pemerintah juga membuat RUU tentang Pemenuhan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 7



Aspek Ketahanan Keluarga baik pemenuhan aspek ketahanan Fisik, ketahanan Sosial Budaya, ketahanan Ekonomi dan Ketahanan sosio-psikologi.

RUU Ketahanan Keluarga Pemenuhan Aspek Ketahanan Fisik dalam pasal 33 yang berbunyi<sup>44</sup> :

- 1) Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi aspek ketahanan fisik bagi seluruh anggota keluarga, berupa antara lain:
  - a) memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan, sandang, dan tempat tinggal yang layak huni;
  - b) mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan; dan
  - c) menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan.
- 2) Tempat tinggal yang layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki karakteristik antara lain:
  - a) memiliki sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi

---

<sup>44</sup> Rancangan Undang-undang Republik Indonesia, 2020, h. 21

air yang baik;

- b) memiliki ruang tidur yang tetap dan terpisah antara Orang Tua dan Anak serta terpisah antara Anak laki-laki dan Anak perempuan;
- c) ketersediaan kamar mandi dan jamban yang sehat, tertutup, dapat dikunci, serta aman dari kejahatan seksual.

RUU Ketahanan Keluarga tentang Pemenuhan Aspek Ketahanan Sosial Budaya Pasal 37 yang berbunyi<sup>45</sup> :

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan sosial budaya keluarga bagi seluruh anggota keluarga dengan cara:
  - a. meningkatkan ketaatan beragama;
  - b. mewujudkan kepedulian sosial; dan
  - c. memprioritaskan pendidikan.
- (2) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 24

meningkatkan ketaatan beragama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, antarlain:

- a. memfasilitasi pendidikan keagamaan bagi anggota Keluarga;
  - b. memotivasi anggota Keluarga untuk rajin beribadah; dan
  - c. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
- ③ Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan

kepedulian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, antarlain:

- a. mendampingi Orang Tua lanjut usia; dan/atau
  - b. berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat
- ④ Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam

memprioritaskan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, antarlain:

- a. menanamkan pentingnya pendidikan sejak dini dan pendidikan sepanjang hayat; dan
- b. pendidikan anggota keluarga minimal sampai tingkat

menengah.

Dan Setiap Keluarga juga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan ekonomi keluarga bagi seluruh anggota keluarga, RUU ini terdapat dalam pasal 41 yang berbunyi :

- a. memiliki sumberpenghasilan;
- b. mampu membiayai kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan anggota keluarganya;dan
- c. mempelajari dan menerapkan manajemen keuangan rumah tangga secarabaik.

Dan disebutkan juga Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan sosio-psikologis Keluarga bagi seluruh anggota Keluarga, terdapat dalam RUU Ketahanan Keluarga pasal 45 yang berbunyi<sup>46</sup> :

- a. Menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga dilakukan dengan peningkatan kualitas keluarga dan intensitas interaksi Keluarga, pencegahan risiko perceraian, penerapan pola asuh yang baik, serta usaha pemulihan KrisisKeluarga.
- b. Meningkatkan kepatuhan keluarga terhadap hukum dengan memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 26-28

Disebutkan juga di dalam RUU Ketahanan Keluarga tentang pencegahan kerentanan keluarga di Pasal 54 yang berbunyi<sup>47</sup> :

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan Kerentanankeluarga.
- (2) Pencegahan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah, menghindari, atau meminimalisasi peluang terjadinya situasi dan kondisi rentan yang disebabkan oleh faktor risiko kerentanankeluarga.
- (3) Pencegahan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas KetahananKeluarga;
  - b. pengembangan kebijakan publik yang ramahKeluarga;
  - c. pembangunan wilayah berbasis Ketahanan Keluarga secara berkelanjutan;
  - d. pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan Kerentanankeluarga;
  - e. pelibatan peran serta masyarakat dalam pencegahan Kerentanan Keluarga

---

<sup>47</sup>*Ibid*, h. 31

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA MARJANJI KECAMATAN SIPISPIS DAN PROFIL JAMA'AH TABLIGH DI DESA MARJANJI**

### **A. Desa Marjanji Kecamatan Sipispis**

#### **1. Sejarah Pembangunan Desa**

Desa Marjanji Kecamatan Sipispis memiliki sejarah panjang dengan letak geografis dan sangat strategis yang dahulunya sampai sekarang namanya, kampung marjanji letak nya di dusun XIV yang myoritas beragama Islam, dan terkenal dengan sebutan „*Serambi Mekkah*“ dimana pada masa itu banyak melahirkan ulama, qori' dan qori'ah tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun nasional. Begitu juga dengan nasyid, qosidah dan *albarzanji* yang sangat terkenal handal. Dan dengan hasil kesepakatan tokoh masyarakat dan tokoh agama menamakan desa ini menjadi „*Desa Marjanji*“

Diantara Tokoh-tokoh Agama/Ulama ialah :

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| a. Abdul latif purba (Alm.) | = (Tokoh Agama)            |
| b. M. Kasen Purba (Alm.)    | = (Tokoh Agama)            |
| c. Misal purba (Alm.)       | = (Tokoh Agama/Masyarakat) |
| d. Ahmad taher purba (Alm.) | = (Tokoh Agama/Masyarakat) |
| e. Amanellah saragih (Alm.) | = (Tokoh Agama/Masyarakat) |

f. U.M Saragih (Alm.) = (Tokoh Agama)

Dan sampai saat ini turun kepada keluarga anak-anaknya seperti:

- a. Al-ustad Drs.H.M. Ghajali saragih = ( Muballigh kondang di Kota Tebing Tinggi)
- b. Al-ustad azrai' purba = (Ketua MUI Kec. Sipispis)
- c. Al-ustad H.Zainuddin purba = (Ketua Ka. KUA Kec. Sipispis)
- d. Al-ustad H.hotsah saragih = (Muballigh)

Qori'-qori'ah dan qosidah al-barzanji ialah:

- a. H. Abusa'i purba Bsw = (juara MTQ tingkat provinsi)
- b. Hj. Yuhani Purba = (juara MTQ tingkat nasional)
- c. Siti Rahimah damanik = (juara MTQ tingkat provinsi)
- d. H.M. Ghajali saragih = (juara MTQ tingkat provinsi)

## 2. Demografi

### a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baja Dolok
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buluh Duri
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Monako
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Silau Padang

### b. Kondisi Geografis

- 1) Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut : 62
- 2) Banyak Curah Hujan : 2000 Mm/Tahun
- 3) Tofografis : Daratan Tinggi
- 4) Suhu Udara Rata- Rata : 30<sup>0</sup> C

### c. Orbitan (Jarak dari Pemerintah Desa)

- 1) Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan : ± 6 Km

2) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : ± 50 Km

3) Jarak dari Ibu Kota Provinsi : ± 90 Km

**Tabel I**

**Daftar Penduduk Desa Marjanji**

No	Status	Jiwa
1	Jumlah KK	1213 KK
2	Laki-laki	2531 Jiwa
3	Perempuan	2546 Jiwa
Jumlah Penduduk		5077 Jiwa

**3. Keadaan Sosial**

Jumlah Penduduk Menurut Agama

- a. Islam : 4.872 Orang
- b. Kristen : 205 Orang
- c. Hindu :-
- d. Budha :-

Jumlah Penduduk Menurut Suku

- a. Jawa : 1.890 Orang
- b. Simalungun : 2.969 Orang
- c. Melayu : -
- d. Banjar : 218 Orang

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

- a. Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah :768 Orang
- b. TamatSD/ Sederajat :448 Orang
- c. Tamat SLTP/ Sederajat :578 Orang
- d. Tamat SLTA/ Sederajat :425 Orang



- e. Sarjana/ Diploma : 200 Orang  
 f. Pasca Sarjana : 10 Orang

#### Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

- a. Petani : 723 Orang  
 b. Buruh Tani : 645 Orang  
 c. Pedagang : 84 Orang  
 d. Wiraswasta : 100 Orang  
 e. PNS : 50 Orang

#### 4. Sarana Peribadatan

**Tabel II**

#### **Jumlah Sarana/ Tempat Ibadah Desa Marjanji**

<b>Rumah Ibadah</b>	<b>Jumlah Bangunan</b>
Masjid	9 Masjid
Mushalla	2 Mushalla
Gereja	3 Gereja

#### 5. Sarana Pendidikan

**Tabel III**

#### **Jumlah Sarana Pendidikan Desa Marjanji**

<b>Jenis Sekolah</b>	<b>Jumlah Sekolah</b>
PAUD	2 unitsekolah
SD	3 unit sekolah
Madrasah	3 unitsekolah

## 6. Keadaan Ekonomi

Mayoritas Penduduk Desa Bertani

- a. Tanah Perkebunan : 1200 Ha
- b. Tanah Sawah : 2 Ha
- c. Pemukiman : 150 Ha
- d. Perkuburan : 2 Ha
- e. Jalan : 21 Unit

## 7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

a. Pemerintahan Desa terdiri dari

1) Pemerintahan Desa

2) Badan Permusyawaratan Desa ( BPD)

b. Pemerintahan Desa Meliputi :

1) Kepala Desa

2) Sekretaris Desa

3) Kepala Urusan :

a) Kepala Urusan Pemerintahan

b) Kepala Urusan Pembangunan

c) Kepala Urusan Umum

d) Kasi Perencanaan

e) Kasi Bendahara

c. Badan Permusyawaratan Desa BPD

9 Orang anggota pengurus yang telah disahkan oleh Bupati

Kabupaten Serdang Bedagai.

d. Lembaga Kemasyarakatan.

## **B. Jama'ah Tabligh Di Desa Marjanji *Halaqoh* Sipispis**

### **1. Profil Jama'ah Tabligh**

Jama'ah Tabligh adalah suatu gerakan dakwah Islam yang bergerak mulai darikalangan bawah, kemudian merangkul seluruh masyarakat muslim tanpa memandang tingkatan sosial dan ekonominya dalam mendekati diri kepada ajaran Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jama'ah Tabligh didirikan pada tahun 1920-an oleh Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi di Mewat, sebuah provinsi di India.<sup>48</sup> Jama'ah Tabligh resminya bukan merupakan kelompok atau ikatan, tapi gerakan dakwah untuk mengajak umat muslim yang menjalankan agamanya dan termasuk gerakan dakwah yang tidak memandang asal-usul *madzhab* atau aliran pengikutnya. Motif berdirinya Jama'ah Tabligh adalah sebuah keinginan kuat untuk memperbaiki kondisi umat, terutama yang hidup jauh dari agama dan lekat dengan kebodohan serta keterbelakangan ilmu agama.

Di Indonesia, Jama'ah Tabligh berkembang sejak tahun 1952, dibawa oleh rombongan dari India yang dipimpin oleh Miaji Isa. Tapi gerakan ini

---

<sup>48</sup>Ali Nadwi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas*, (Yogyakarta: As-Shaff, 1999), h. 5

mulai marak pada awal 1970.<sup>49</sup> Di dalam Jama'ah Tabligh, setiap anggotaber madzhab menurut keyakinan masing-masing. Adayang bermadzhab Hanafi, Maliki, Hambali ataupun bermadzhab Syafi'i seperti kebanyakan kaum muslim di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, dan sekitarnya. Walaupun Jama'ah Tabligh tidak memiliki organisasi secara formal, namun kegiatan dan anggotanyaterkoordinir dengan baik sekali. Bahkan mereka memiliki database lengkap sekali. Di mulai dari penanggung jawab mereka untuk seluruh dunia yang di kenal dengan *ahli Syura* di Nizamuddin, New Delhi, India. Kemudian di bawahnya ada *syura Negara*, misalnya: Syura Indonesia, Malaysia dan lain-lain. Jama'ah ini tidak meminta donasi dana dari manapun untuk menjalankan aktivitasnya. Biaya operasional keluarberdakwah dibiayai sendiri oleh pengikutnya. Jama'ah ini juga mempunyai amalan-amalan khusus dan juga agenda dakwah yang telah disusun dalam musyawarah. Sifat dari pada kegiatan ini adalah *Lillahita'ala*, artinya kegiatan ini dilakukan tanpa ada imbalan apapun kecuali mengharapkan pahala dari Allah SWT. Karena dakwah bukanlah profesi akan tetapi merupakan suatu kewajiban. Seseorang

---

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 54-55.

yang telah menjadi anggota dari gerakan ini, tentu saja harus selalu mengikuti kegiatan-kegiatan termasuk dakwah Islam. Begitu pula dengan laki-laki yang sudah berkeluarga yang mengikuti kegiatan Jama'ah Tabligh ini, maka ia juga harus melakukan dakwah Islam dengan meninggalkan istri dan keluarganya dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Karena bagi mereka, dakwah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim.

Dalam kelompok Jama'ah Tabligh, prinsip musyawarah merupakan suatu amalan yang sangat penting dan utama. Kegiatan-kegiatan musyawarah biasanya dilakukan secara tertib dan konsekuen untuk menentukan sikap gerak dan langkah-langkah Jama'ah yang akan bergerak maupun yang sedang bergerak. Selanjutnya setiap langkah dan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh ada yang bersifat mingguan adapula yang bulanan.

## **2. Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji**

Salah satu keunikan Jama'ah Tabligh adalah bahwa gerakan ini tidak memiliki kantor atau sekretariat tertentu. Pertemuan atau musyawarah

dilakukan di masjid-masjid yang ada di tempat mereka tinggal. Tetapi mereka mengenal beberapa istilah tempat dimana mereka sering berkumpul tersebut. Dalam Jama'ah dikenal istilah *markaz*, *halqah* dan *mahalla*. Di Indonesia ini, ada yang disebut dengan *markaz* Indonesia dan *markaz* daerah, tempat pusat kegiatan dakwah dalam skala nasional dan propinsi. Istilah *halqah* itu merupakan pusat kegiatan dakwah dalam skala kecamatan, sementara *mahalla* merupakan pusat kegiatan dakwah dalam unit terkecil yang berada di masjid-masjid yang ada di setiap dusun atau desa<sup>50</sup>.

Gerakan dakwah Jama'ah Tabligh masuk ke Kecamatan Sipispis bekisar pada tahun 1999. Adanya sekelompok Jama'ah yang *khuruj* di beberapa desa di kecamatan ini yang merupakan Jama'ah dari kota Sei Rampah, Dolok Masihul dan kota Tebing Tinggi. Jama'ah yang datang ini mengajak masyarakat untuk ikut dalam usaha dakwah dan membentuk kelompok-kelompok kecil pula yang dikeluarkan ke daerah lain. Maka terbentuklah satu jama'ah yang keluar dalam masa 40 hari dari kecamatan Sipispis pada tahun itu juga. Sepulangnya mereka dari keluar selama 40 hari, mereka juga membuat amalan-amalan dakwah di masjid mereka tinggal. Amalan-amalan dakwah yang dimaksud adalah seperti musyawarah harian,

---

<sup>50</sup>JurnalIbnuradwan@uinsu.ac.id, di akses pada 10 Maret 2020.

taklim masjid, jaulah (berkeliling kampung dari rumah ke rumah mengajak sholat ke masjid), taklim rumah, silaturahmi dan *khuruj* 3 hari setiap bulannya<sup>51</sup>.

Lambat laun keberadaan Jama'ah ini telah tersebar di banyak masjid yang ada di Kecamatan Sipispis. Tidak kurang lebih dari 500 orang yang sudah pernah *khuruj* selama 3 hari, dan diantara mereka juga telah ada yang *khuruj* dalam masa yang lebih lama yakni 40 hari, 4 bulan dan *khuruj* sampai ke luar Provinsi Sumatera Utara dan bahkan ke Luar Negeri seperti negara India, Pakistan, Banglades, Malaysia dan Filipina. Sekarang, telah terbentuk *halqah* tersendiri yang berada di Masjid Al-Falah Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis. Kegiatan musyawarah dari seluruh mahalla yang ada di kecamatan Sipispis dilaksanakan pada hari Rabu setelah sholat Ashar.

Tabel IV

**Data Amal Dakwah *Halqah* Sipispis**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
1. Masjid/Musolla	104 Masjid
2. Masjid hidup 5amal	2 Masjid

<sup>51</sup>Jurnal Ibnuradwan@uinsu.ac.id, di akses pada 10 Maret 2020.

3. Masjid hidup kurang 5 amal	14 Masjid
4. Pengeluaran Jama'ah 3 hari	3 Jama'ah
5. Musyawarah harian	11 Masjid
6. Hiduptaklim Masjid	14 Masjid
7. Hidup silaturahmi 2,5 jam	10 Masjid
8. Taklim rumah pakai 6 sifat	10 Rumah
9. Taklim rumah tdk pakai 6 sifat	12 Rumah
10. Jaulah 1	8 Masjid
11. Jaulah 1 dan 2	4 Masjid
12. Menghidupkan 2,5 jam	20 Orang
13. Mengerjakan Musyawarah	46 Orang
14. Mengerjakan taklim Masjid	64 Orang
15. Mengerjakan taklim rumah	67 Orang
16. Mengerjakan jaulah 1	50 Orang
17. Mengerjakan jaulah 2	15 Orang

Dari data di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Jumlah Masjid dan Musolla yang ada di Kecamatan Sipispis berkisar 104 Masjid. Program dakwah Jama'ah Tabligh yang melaksanakan 5 amal dakwah sejumlah 2 Masjid, sementara yang melaksanakan kurang dari 5 amal dakwah sejumlah 14 Masjid. 5 amal dakwah yang dimaksud adalah; 1. Setiap hari



melaksanakan musyawarah harian, 2. Setiap hari melaksanakan taklim Masjid minimal 30 menit, 3. Setiap hari melaksanakan silaturahmi ke rumah penduduk selama 2,5 jam, 4. Setiap minggu sekali melaksanakan *jaulah* 1 dan 2 (mengajak orang kampung datang ke Masjid) dan 5. Setiap bulan mengeluarkan satu kelompok Jama'ah yang terdiri dari 8 sampai 15 orang *khuruj* ke Masjid lain selama 3 hari.

Dari tabel di atas juga kita bisa melihat bahwa kegiatan taklim berjalan berkesinambungan di sejumlah Masjid di Kecamatan Sipispis, kemudian taklim tiap hari juga dilaksanakan di rumah-rumah anggota Jama'ah Tabligh. Hal ini mengindikasikan adanya proses menuntut ilmu atau penyampaian pesan-pesan keagamaan yang terus menerus dilaksanakan bukan saja di Masjid, tapi juga di rumah-rumah mereka. Setiap bulannya juga, anggota Jama'ah ini membentuk satu kelompok Jama'ah untuk melaksanakan *khuruj* selama 3 hari, yang biasanya mengajak kaum muslimin baik yang sudah pernah ikut program maupun orang-orang baru<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup>Jurnal Ibnuradwan@uinsu.ac.id, di akses pada 10 Maret 2020.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Realita Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji**

##### ***Halaqoh Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai***

Konsep ideal dalam pembinaan keluarga di dalam Islam berlaku secara general. Namun sisi yang menarik dalam Jama'ah Tabligh adalah keyakinan yang menjadi tuntutan wajib bagi para anggotanya untuk melakukan kerja dakwah secara nyata. Dakwah dalam Jama'ah Tabligh dilakukan dalam pemahaman dan tindakan yang *riil* dalam implementasinya.

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut<sup>53</sup>. Sebuah keluarga akan harmonis dan kokoh, apabila seluruh fungsi dan tujuan berkeluarga tercapai, karena menurut pandangan Islam berkeluarga bukan saja dipandang sebagai hubungan dua insan yang

---

<sup>53</sup>M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 253.

berlainan jenis, akan tetapi lebih jauh dari itu, Islam memandang rumah tangga sebagai amanah dan tanggung jawab besar.

Meninggalkan keluarga untuk *khuruj*, bila dilakukan dalam bilangan lama seperti 40 hari, empat bulan ataupun setahun, menurut penulis bisa mengabaikan salah satu fungsi dalam keluarga yakni pada pembinaan dan pemeliharaan kesejahteraan (lahir dan batin) keluarga. Saat *khuruj* berlangsung seluruh anggota keluarga tidak bisa dibawa, yang harus ditinggalkan adalah anak-anak, sementara istri boleh diikuti sertakan. Sebagian besar Jama'ah Tabligh yang ingin melakukan *khuruj* sementara ia masih memiliki anak yang masih kecil, ia tidak mengikutsertakan istri. Hal ini dilakukan agar istri dapat menjaga dan merawat anak-anak mereka di rumah. Namun berbeda jika anak-anak ada yang menjaga, kerabat atau anggota lain Jama'ah Tabligh yang bisa diminta pertolongan untuk menjaga anak-anak, mereka dapat pergi bersama dengan istrinya.

Managemen atau pengaturan inilah yang menjadi unik dalam konsep pembinaan keluarga dalam Jama'ah Tabligh. Dalam keluarga Jama'ah Tabligh semua urusan rumah tangga diserahkan pada suami sebagai pimpinan keluarga. Istri harus patuh terhadap apa yang telah dilakukan oleh

suami, sejauh apa yang dilakukan oleh suami sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak melanggar larangan syariat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam paduan *masturah*, upaya dakwah bagi perempuan Jama'ah Tabligh, bahwa kewajiban istri adalah mendorong agar suami mereka untuk terus melakukan kerja dakwah<sup>54</sup>.

Dalam pola pembinaan *masturah* untuk membangun rumah tangga sakinah, salah satunya melalui *amal maqami*.

Dalam *amal maqami masturah* ini, ada lima amal yang tercakup didalamnya, yaitu:

1. *istiqamah* shalat di awal waktu,
2. *istiqamah* menghidupkan ta'lim wa ta'lum,
3. *istiqamah* menghidupkan zikir dan ibadah,
4. mendidik anak secara islami dan hidup sederhana
5. *khidmat* atas suami dan dorong suami *khuruj* fi sabilillah<sup>55</sup>.

*Istiqamah* shalat di awal waktu, dalam konteks ini bagi wanita sangat dianjurkan untuk shalat diawal waktu. Anjuran ini sangat beralasan karena wanita sering datang tamu bulanan (haid) yang kadang-kadang secara tiba-

---

<sup>54</sup>Jurnal Sukron Ma'mun, *Konsep Keluarga Dan Perempuan Dalam Perspektif Jamaah Tabligh*, h. 70.

<sup>55</sup>ISTIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 4, No. 2, Desember 2016 LP2M IAIN Palu, diakses pada 10 Maret 2020.

tiba. Apabila wanita setelah masuk waktu shalat dia masih menunda-nunda, dan tiba-tiba datang *haid*, maka hal ini sama dengan meninggalkan satu waktu shalat yang ganjarannya nanti akan balas di akhirat.

*Istiqamah* menghidupkan *ta'lim wa ta'lum*, bagi wanita di rumah sangat dianjurkan untuk menghidupkan *ta'lim* dan *ta'lum* (ajar dan mengajar).

Dalam menghidupkan *ta'lim* ini, maka dianjurkan menggunakan kitab *fadhilah amal*, kitab *fadhilah sedekah*, kitab *muntahab hadits*, ketiga kitab ini dibaca secara bergantian setiap hari. Waktu yang digunakan sebaiknya pada saat semua keluarga (istri, suami dan anak-anak) berkumpul untuk mendengarkan dan mengikuti *ta'lim* secara bersama-sama. *Ta'lim* ini dimaksudkan untuk memberikan semangat dalam beramal, karena dijelaskan mengenai keuntungan beramal melalui hadits-hadits Nabi Saw, dan yang melakukan amal itu akan mendapatkan keuntungan beramal sesuai yang janjikan Allah SWT., dan Rasulullah SAW.

*Istiqamah* menghidupkan zikir dan ibadah, dalam konteks ini manusia dianjurkan untuk berzikir di waktu pagi dan petang hari sebagai tanda bersyukur atas kehidupan yang diberikan oleh Allah pada waktu pagi dan petang, sehingga pada akhirnya nanti manusia menjadi hamba yang pandai

bersyukur. Demikian juga beribadah (ibadah-ibadah sunnat, misalnya: shalat *dhuha*, baca qur'an) senantiasa dianjurkan agar setiap waktu yang diberikan oleh Allah SWT., dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga umur manusia menjadi produktif. Pada akhirnya nanti manusia yang umurnya pendek atau singkat, tetapi umur ibadahnya yang panjang.

Mendidik anak secara islami dan hidup sederhana, dalam konteks ini para wanita (istri) selalu dianjurkan untuk mendidik anak-anaknya secara islami agar anak-anak tidak terkontaminasi dengan pendidikan cara Yahudi dan Nasrani, seperti: anak-anak dibiasakan makan dengan tangan kanan, kencing dengan jongkok dan lain-lain. Dengan pembiasaan mendidik anak secara islami akan tertanam dalam hati anak sehingga nanti setelah remaja dan dewasa sudah menjadi terbiasa dengan suasana tersebut, dan anak tidak mudah terpengaruh dengan suasana teman-temannya yang tidak islami, dan bahkan anak-anak akan menjadi alat da'wah bagi teman-temannya<sup>56</sup>.

*Khidmat* atas suami dan dorong suami untuk *khuruj fi sabilillah*, bagi para wanita (istri) dianjurkan untuk senantiasa berkhidmat (memberikan pelayanan) kepada suami mereka dengan baik di rumah. Dengan keadaan ini

---

<sup>56</sup>ISTIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 4, No. 2, Desember 2016 LP2M IAIN Palu, diakses pada 10 Maret 2020.

diharapkan tercipta suasana kasih sayang di dalam rumah tangga khususnya antara suami dan istri.

Dengan suasana ini juga diharapkan agar suami dengan mudah untuk diajak oleh istri turut serta dalam memperjuangkan agama dengan keluar di jalan Allah Swt., mengikuti rombongan-rombongan dakwah.

Konsep manajemen rumah tangga yang tidak kalah pentingnya adalah mengutamakan dan memperlakukan kaum perempuan dengan sebaik mungkin. Kenyataan ini disadari karena perempuan yang hebat akan melahirkan generasi yang kuat. Dalam konteks ini Jama'ah Tabligh memiliki *ibrah* atau teladan dari para istri Rasulullah yang digunakan panduan dalam manajemen keluarga mereka. Pernikahan dan kehidupan Rasulullah dengan istri pertamanya, Khadijah merupakan teladan yang tepat untuk menggambarkan konsep manajemen keluarga. Khadijah merupakan sosok perempuan yang luar biasa yang mampu mengatur rumah tangga Rasulullah dan menjadi seorang istri yang baik. Khadijah memberikan dukungan yang luar biasa terhadap dakwah yang dilakukan Rasulullah, bukan hanya dukungan moril tetapi juga materiil.

Berkaitan dengan hal itu, sebagaimana yang terjadi di Desa Marjanji

*Halaqoh* Sipispis, dalam menjaga pilar *mawaddah* dan *rahmah* untuk bangunan kehidupan keluarga, sebelum meninggalkan keluarga untuk *khuruj*, para anggota Jama'ah Tabligh tidak melupakan tugasnya sebagai kepala keluarga. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Mas'ud, yang merupakan salah seorang Jama'ah Tabligh melalui wawancara pribadi penulis sendiri, beliau menyatakan bahwa beliau sudah mengikuti gerakan dakwah Jama'ah Tabligh selama 15 tahun lamanya, dan sudah berkali-kali *khuruj* selama 40 hari dan 4 bulan. Beliau juga menyatakan bahwa keluarganya tetap rukun dan damai. Adapun upaya yang beliau lakukan untuk mewujudkan ketahanan keluarganya, adalah dengan memberikan bekal *Tafakud* (diberi bekal uang), para istri-istri Jama'ah Tabligh yang di tinggal *khuruj* saling tolong menolong (Nusrah), dan juga sebelum *khuruj*, beliau memberikan fadilah-fadilah amal shalih kepada istrinya<sup>57</sup>.

Kemudian yang ingin penulis sampaikan melalui informasi yang penulis dapatkan dari Bapak Ishak, selaku anggota Jama'ah Tabligh *Halaqoh* Sipispis, beliau menyatakan bahwa metode dakwah *khuruj fi sabilillah* itu bukan hanya sarana perbaikan iman bagi orang yang keluar

---

<sup>57</sup>Mas'ud, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 18 Oktober 2019.



berdakwah di jalan Allah, akan tetapi juga sarana *tarbiyah* untuk melatih keimanan setiap anggota keluarga, baik istri maupun anak-anak yang ditinggalkan. Sehingga jalan berpikir untuk mengagungkan makhluk dengan kecenderungan bahwa „saya pasti bisa mengerjakannya sendiri“, ini dapat dihilangkan. Padanyatanya jalan berfikir „saya pasti bisa mengerjakannya sendiri“ jika di lihat dari sudut pandang ilmu tauhid, ini merupakan sebuah kesyirikan. Oleh karena itu, untuk bisa menghilangkan jalan berpikir seperti ini perlu bagi seorang suami atau kepala keluarga untuk belajar tentang ilmu hakekat berserah diri kepada Allah *Subhanahuwa ta’ala*<sup>58</sup>.

Realita yang terjadi dalam keluarga Jama’ah Tabligh Desa Marjanji *Halaqoh* Sipispis dalam menjaga ketahanan keluarga untuk tetap *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* yaitu seorang suami tidak melupakan tugasnya sebagai kepala keluarga. Di sisi lain, walaupun sebagai anggota Jama’ah Tabligh yang memiliki kewajiban berdakwah meninggalkan keluarga (*khuruj*), mereka tetap mempersiapkan terlebih dahulu keperluan keluarga, tetap memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

---

<sup>58</sup>Ishak, Jama’ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 18 Oktober 2019.

## **B. Upaya Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji *Halaqoh* Sipispis**

### **Kabupaten Serdang Bedagai Mewujudkan Ketahanan Keluarga**

Keluarga merupakan bagian penting dalam kehidupan umat manusia, karena keluarga merupakan unit terkecil yang memiliki peran sangat penting dalam proses pembentukan pribadi-pribadi. Keluarga memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat biologis, sebagai sarana kebutuhan seksual dan perolehan keturunan, tetapi juga fungsi edukatif, sosial, protektif, ekonomis, hingga pembentukan masyarakat yang religi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994, ketahanan keluarga merupakan suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, material dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera, bahagia lahir dan batin.

Setidaknya ada lima indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga, yaitu:

1. Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan
2. Adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik

3. Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan
4. Adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang
5. Adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya<sup>59</sup>.

Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek, diantaranya ketahanan fisik (terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, rumah, pendidikan dan kesehatan), ketahanan sosial (berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga), ketahanan psikologis (kemampuan masalah penanggulangan nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri).

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memenuhi dan mencapai prinsip ketahanan dalam keluarga, Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji memiliki cara tersendiri dalam pelaksanaannya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ka'ab, sebelum beliau berdakwah (*khuruj*) selama 3 hari atau 40 hari, beliau menyiapkan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, baik kebutuhan dirinya, maupun keluarganya. Karena memiliki usaha, Bapak

---

<sup>59</sup>Widyatmike Gede Mulawarman, *Ketahan Keluarga*, h. 11.

Ka'ab yang hendak melakukan *khuruj* tersebut, menyisihkan/menabung uang hasil usahanya. Kemudian, tidak lupa nasehat yang selalu di sampaikan kepada keluarganya untuk selalu meningkatkan kualitas ketauhidan kepada Allah *Subhanahuwata'ala*, bahwa Allah Kuasa Makhluk Tak Kuasa. Dan Beliau meyakini bahwa Allah akan menolong segala urusan-urusannya<sup>60</sup>.

Penulis juga mendapatkan informasi dari salah seorang anggota Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji, yaitu Bapak Timbul, berusia 40 tahun, bergabung dengan Jama'ah Tabligh 6 tahun yang lalu dan telah membina keluarga selama lebih kurang 13 tahun. Beliau menyatakan bahwa hal pertama yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menerapkan prinsip ketahanan keluarga, yaitu dengan membangun rumah tangga yang dilandasi adab dan syari'at Islam. Maksudnya adalah keluarga dibangun atas dasar hanya untuk beribadah kepada Allah *Subhanahuwata'ala*. Dengan adanya komitmen tersebut, terjalinlah hubungan yang erat dalam keluarga. Kemudian Bapak Timbul juga menjelaskan bahwa dirinya sebelum berdakwah kepada masyarakat, beliau mendakwahi keluarganya terlebih dahulu, terkhusus kepada istri. Termasuk dengan mengajak istri ke *markaz*,

---

<sup>60</sup>Ka'ab, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 18 Oktober 2019.

yang tujuannya adalah agar istrinya faham tentang dakwah Jama'ah Tabligh itu sendiri<sup>61</sup>.

Kemudian penulis juga mewawancarai salah seorang anggota Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji, yaitu Bapak Hendro, usia 45 tahun, bergabung dengan Jama'ah Tabligh 13 tahun yang lalu dan telah membina rumah tangga selama 20 tahun. Bapak Hendro menjelaskan bahwa ketika seorang kepala keluarga yaitu suami menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim untuk berdakwah *khuruj fi sabilillah*, maka momen tersebut akan menjadi sarana untuk berlatih memperkuat keimanan dalam menjalani kehidupan bagi setiap anggota keluarga. Ketika istri dan anak di tinggal oleh seorang kepala keluarga, maka hal ini merupakan kesempatan terbaik bagi anggota keluarga untuk melatih diri mereka guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga akan belajar untuk *menafikan* makhluk dengan tidak bergantung pada orang lain. Dengan mengganti ketergantungan tersebut hanya kepada yang Maha Kuasa. Di sisi lain, Bapak Hendro juga tidak melupakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi seluruh anggota-anggota keluarganya.

---

<sup>61</sup>Timbul, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 17 Desember 2019.

Dan diakhir pernyataannya, Bapak Hendro menjelaskan bahwa perlu diadakan musyawarah di dalam keluarga, yang tujuannya adalah untuk saling bertukar pikiran (*sharing*), *bermuhasabah*. Jadi jika ada kekurangan dalam setiap anggota keluarga, dapat disampaikan dengan hikmah<sup>62</sup>.

Selanjutnya penulis jugamewawancarai salah seorang anggota Jama'ah Tabligh *Halaqoh* Sipispis yang bisa di katakan lama tergabung dalam anggota Jama'ah Tabligh ini, yaitu Bapak Mas'um. Bapak Mas'um berusia 55 tahun dan telah menjadi anggota Jama'ah Tabligh selama 20 tahun. Beliau menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam mempertahankan *mawaddah* dan *rahmah* dalam keluarga dengan memberikan bekal dalam bentuk materil maupun immateril sebelum pergi *khuruj*.<sup>63</sup>Istri Bapak Mas'um juga mengatakan bahwa sebelum suaminya *khuruj*, suami memberikan bekal dakwah kepada dirinya (berkumpul keluarga sebelum suami *khuruj*) dan uang yang ditinggalkan kepada dirinya mencukupi untuk kebutuhan dirinya dan anak-anak selama suaminya *khuruj*.

Penulis juga mendapatkan informasi dari salah seorang anggota Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji, yaitu Bapak Faisal, berusia 37 tahun,

---

<sup>62</sup>Hendro, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 17 Desember 2019.

<sup>63</sup>Mas'um, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 25 Februari 2020.

bergabung dengan Jama'ah Tabligh pada tahun 2015. Beliau menyatakan bahwa hal yang telah dilakukan dalam menjaga kebaikan, keutuhan dan ketahanan dalam keluarganya adalah dengan yakin-yakinnya kepada Allah tentang rezeki dan perlindungan yang Allah berikan kepada hambanya, terkhusus bagi keluarga yang ditinggalkan selama *khuruj*. Kemudian Bapak Faisal juga memiliki kebiasaan dalam keluarganya, yaitu selama 7 hari dalam seminggu, ada 1 hari (malam minggu) untuk memberikan nasihat dan fadilah-fadilah amal kepada keluarganya<sup>64</sup>.

Kemudian penulis juga mewawancarai Bapak Rizal, salah seorang anggota Jama'ah Tabligh yang telah bergabung dengan Jama'ah Tabligh lebih kurang 17 tahun. Bapak Rizal telah membina rumah tangga selama 12 tahun. Bapak Rizal mengatakan bahwa tidak hanya dirinya sendiri yang *khuruj* untuk berdakwah di jalan Allah, melainkan istrinya juga melaksanakan hal tersebut. Bapak Rizal meyakini bahwa dengan kegiatan seperti itu akan menambah tingkat keimanan seorang istri kepada Allah *Subhanahuwata'ala*. Juga tidak lupa bahwa ketika akan melaksanakan kegiatan *khuruj* seperti biasanya, Bapak Rizal mempersiapkan bekal bagi keluarga yang ditinggalkan,

---

<sup>64</sup>Faisal, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 25 Februari 2020.

baik bekal materi maupun immateri<sup>65</sup>.

Ditambahkan oleh penulis tentang upaya yang bisa mempengaruhi kebertahanan keluarga Jama'ah Tabligh khususnya di Desa Marjanji adalah

*Pertama* kesadaran, bahwa keluarga Jama'ah Tabligh melakukan komunikasi yang terbuka sehingga mereka saling menyadari akan kepentingan beragama dan kepentingan keluarga. Sebagaimana pernyataan Bapak Mas'ud, Bapak Hendro dan Bapak Faisal, bahwasannya mereka telah menerapkan konsep di atas agar hubungan keluarga tetap baik-baik saja (*sakinah*).

*Kedua*, cinta dan kasih sayang. Karena ketika manusia sudah mempunyai cinta dan kasih sayang, maka jarak tidak menjadi suatu aral yang berarti, karena kehidupan Jama'ah Tabligh mengikuti jejak para sahabat yang selalu mengedepankan dakwah tanpa mengesampingkan urusan internal keluarga. Kita dapat melihat hal ini dari pernyataan yang telah disampaikan oleh semua anggota Jama'ah Tabligh yang telah penulis wawancarai, yang mana dakwah *khuruj* tetap dilaksanakan, namun nafkah bagi keluarga juga tidak lupa untuk dipersiapkan.

*Ketiga*, Upaya agama. Yaitu dengan pemahaman agamalah

---

<sup>65</sup>Rizal, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 25 Februari 2020.



merekabisa menyadari atas semua itu. Sebagaimana telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa semua anggota Jama'ah Tabligh *Halaqoh* Sipispis, Desa Marjanji lebih menekankan kepada keluarganya untuk memahami pondasi dalam beragama, yaitu dengan selalu memberikan nasihat-nasihat keagamaan. Misalnya tentang fadilah-fadilah amal. Kemudian dengan menerapkan pola hidup yang sederhana yaitu konsep hidup yang tidak suka berlebih-lebihan.

Telas jelas bahwa dalam gerakan dakwah Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji, upaya-upaya yang dilakukan untuk tetap memiliki ketahanan dalam keluarga ialah dengan menanamkan prinsip tauhid terlebih dahulu, kemudian membangun rumah tangga dengan melandaskannya pada syari'at Islam, keluarga dibangun atas dasar hanya untuk beribadah kepada Allah *Subhanahuwata'ala*. Dan tidak lupa bahwa bekal atau nafkah bagi keluarga begitu penting sehingga hal tersebut juga dipersiapkan sebelum pergi berdakwah *khuruj*, baik itu selama 3 hari, 40 hari dan 4 bulan.

**C. Relevansinya Upaya Ketahanan Keluarga Yang Dilakukan Oleh Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Menciptakan Ketahanan Keluarga Secara Nasional**

Secara khusus, Keluarga diatur hak-haknya di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara garis besar Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, dukungan dan memberdayakan keluarga. Mengejawantahkan pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka lahir berbagai Undang-Undang yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan keluarga. Berbagai Undang-Undang yang telah hadir mengatur terkait dengan pembentukan keluarga melalui Undang-Undang 1 Tahun 1974, mengatur tentang perlindungan terhadap keluarga atau anggota keluarga melalui Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Fakir Miskin. Beberapa Undang-Undang mengatur dukungan dan pemberdayaan keluarga melalui Undang-Undang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Undang-

Undang Pendidikan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial.

Keberadaan Rancangan Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Ketahanan Keluarga yang dibuat oleh pemerintah dikarenakan tinggi angka perceraian setiap tahunnya, pemerintah melihat bahwa ini adalah suatu permasalahan yang sangat serius dan diharapkan akan melengkapi berbagai Undang-Undang yang sudah ada. Undang-undang ini lebih mengedepankan aspek *promotif-prefentif*, dimana pendekatan yang digunakan adalah paradigma membentuk ketahanan keluarga. Hal ini dengan memperhatikan materi yang telah diatur di Undang-Undang yang *eksisting*.<sup>66</sup>

Telah disebutkan penulis tentang RUU Ketahanan Keluarga diatas, berbagai Pasal-pasal yang mengatur tentang ketahanan keluarga guna dapat mempertahankan keluarga dan mengurangi tingginya tingkat angka perceraian. Disebutkan RUU Ketahanan Keluarga pada Pasal 2, 3, dan 4 dalam arti pasal tersebut tentang Asa, Prinsip, dan tujuan ketahanan keluarga. Selain itu juga , suatu keluarga dapat mempertahankan keluarga nya maka keluarga membentuk pemenuhan

---

<sup>66</sup> Rancangan Undang-undang tahun 2020 tentang Ketahanan Keluarga. 4.

aspek ketahanan keluarga baik dalam ketahanan fisik, sosial budaya, ekonomi maupun ketahanan sosio-psikologi, yang termaktub dalam RUU Ketahanan Keluarga pada Pasal 33, 37, 41, dan pasal 45. Selain itu juga, dikarenakan tingginya angka perceraian setiap tahunnya, maka pemerintah membuat RUU Pencegahan Kerentanan Keluarga. Supaya tidak terjadi permasalahan dalam kekeluargaan dan tidak masuk dalam ranah perceraian. Disamping itu juga, pemerintah membuat RUU Kerentanan Keluarga, supaya berkurangnya angka perceraian. RUU Kerentanan Keluarga disebutkan dalam pasal 54.

Namun, apa yang sudah dirancang pemerintah tentang RUU Ketahanan Keluarga, para Jama'ah Tabligh baik individual maupun kelompok sudah lama menerapkan apa yang dirancang oleh pemerintah tentang RUU Ketahanan Keluarga tersebut. penulis meyakini jika RUU disahkan oleh pemerintah maka dengan hal itu seirama apa yang dilakukan dan diterapkan di Jama'ah Tabligh sesuai dengan RUU Ketahanan Keluarga. Seperti halnya yang telah termaktub dalam RUU Ketahanan keluarga tentang ketahanan fisiki, ketahanan sosial budaya, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosio-psikologi. Maka, jama'ah tabligh

telah meralisasikan kepada keluarga, kerabat dan kepada masyarakat bahwa jama'ah tabligh tetap dapat bertahan dan dapat mempertahankan keluarga tetap utuh dan tidak terjadi perceraian, walaupun jama'ah tabligh sering khuruj 3, 40 hari, 4 bulan dan 1 tahun. Artinya, sebelum jama'ah tabligh pergi khuruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan dan 1 tahun mereka sudah benar-benar siap meninggalkan keluarga baik dalam ketahanan fisik, ketahanan sosial budaya, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosio-psikologi. Dan secara tidak langsung Jama'ah Tabligh sangat mendukung tentang RUU Ketahanan Keluarga agar terlaksana oleh pemerintah.

Seperti yang dipaparkan Oleh Bapak Mas'um yang merupakan salah seorang Jama'ah Tabligh melalui wawancara pribadi penulis sendiri, beliau menyatakan bahwa kalau RUU Ketahanan Keluarga ini sangat bagus untuk dapat mempertahankan keluarga dan sangat setuju jika RUU Ketahanan Keluarga ini dijadikan sebagai UU Ketahanan Keluarga. Apalagi, pemerintah menyebutkan bahwa dibuatnya RUU Ketahanan Keluarga ini dikarenakan tingginya angka perceraian. Yang paling terpenting untuk mempertahankan keluarga tetap utuh adalah

tetap tawakkal kepada Allah SWT.<sup>67</sup>

Ditambahkan juga oleh bapak Rizal salah satu orang Jama'ah Tabligh melalui wawancara pribadi penulis, beliau menyatakan setuju tentang RUU Ketahanan Keluarga kalau bisa pun disahkan oleh pemerintah menjadi UU Ketahanan Keluarga. Karena, ini kebaikan kepada seluruh keluarga, apalagi terhadap ekonomi, kebanyakan orang cerai dikarenakan ekonomi. Beliau juga menyatakan bahwa, agar keluarga tetap utuh dan dapat mempertahankan maka yg diajarin terlebih dahulu kepada diri sendiri dan keluarga adalah agama, Agar dapat sama-sama mempertahankan nya antara suami, istri dan anak-anak.<sup>68</sup>

Telas jelas bahwa dalam gerakan dakwah Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji, mereka sudah melakukan sebelum dirancang nya RUU Ketahanan Keluarga oleh pemerintah dan mereka sangat mendukung dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga.

---

<sup>67</sup>Mas'um, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 21 Maret 2020.

<sup>68</sup> Rizal, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 21 Maret 2020.

#### D. Analisa Penulis

Setelah dipaparkan tentang realita ketahanan keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji *Halaqoh* Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, upaya maupun faktor-faktor dalam mempertahankan rumah tangga pada keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji, maka analisis penulis ialah bahwasebuah keluarga akan harmonis dan kokoh, apabila seluruh fungsi dan tujuan berkeluarga tercapai, karena menurut pandangan Islam berkeluarga bukan saja dipandang sebagai hubungan dua insan yang berlainan jenis, akan tetapi lebih jauh dari itu, Islam memandang rumah tangga sebagai amanah dan tanggung jawab besar. Sebagaimana firman Allah

*Subhanahuwata'ala* dalam Surah At-Tahrim 66: 6, yaitu:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَمَرُوا  
 عَمَلَهُمْ شَرًّا لِّمَن  
 بَدَّلُوا بَدَلًا  
 لَّيْسَ لَكُم مِّنْهُم  
 حَافِظٌ وَلَا نَصِيرَةٌ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ  
 وَأَمَرُوا عَمَلَهُمْ  
 شَرًّا لِّمَن بَدَّلُوا  
 بَدَلًا لَّيْسَ لَكُم  
 مِنْهُم حَافِظٌ وَلَا  
 نَصِيرَةٌ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ  
 وَأَمَرُوا عَمَلَهُمْ  
 شَرًّا لِّمَن بَدَّلُوا  
 بَدَلًا لَّيْسَ لَكُم  
 مِنْهُم حَافِظٌ وَلَا  
 نَصِيرَةٌ

Artinya: ,Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.'

Meninggalkan keluarga untuk *khuruj*, menurut penulis bisa

mengabaikan salah satu fungsi dalam keluarga yakni pada pembinaan dan



pemeliharaan kesejahteraan (lahir dan batin) keluarga. Prioritas dakwah seringkali terbentur dengan berbagai masalah keluarga yang timbul, sebab tanpa disadari kadang melalaikan hal-hal yang dibutuhkan keluarga. Karena sesungguhnya bila kita pahami esensi dari dakwah yaitu, kegiatan yang dapat memberikan solusi Islam untuk semua problematika yang ada dan mencakup semua aspek, maka sebuah aktifitas dakwah yang dilakukan seorang suami tanpa pemahaman Islam secara *kaffah* dan pertimbangan matang terkait kehidupan dalam keluarga, kemungkinan akan menimbulkan masalah dan bukan menyelesaikan masalah, bukanlah dakwah seharusnya berada pada posisi solusi? Baik solusi ekonomi, sosial, politik, budaya, keluarga dan sebagainya. Jadi amatlah ironis bagi seorang da'i yang mengorbankan diri untuk umat, sementara disisi lain keluarga kurang diperhatikan pembinaanya.

Oleh karena itu, berkaitan dengan permasalahan tersebut, apa yang telah dilakukan para anggota Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji dalam memenuhi prinsip ketahanan keluarga, telah dilaksanakan dengan usaha yang maksimal. Selain memiliki kewajiban berdakwah (*khuruj*), kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga, tanggung jawab terhadap keluarga, juga tidak dilalaikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah Penulis uraikan tentang permasalahan demi permasalahan yang ada kaitannya dengan judul skripsi melalui pembahasan dari bab pertama sampai bab terakhir, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini yaitu:

1. Realita ketahanan keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji *Halaqoh* Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai yaitu dalam menjaga ketahanan keluarga untuk tetap *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* ialah seorang suami tidak melupakan tugasnya sebagai kepala keluarga. Di sisi lain, walaupun sebagai anggota Jama'ah Tabligh yang memiliki kewajiban berdakwah meninggalkan keluarga (*khuruj*), segala kebutuhan keluarga telah dipersiapkan sebagaimana mestinya, tetap memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
2. Upaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji *Halaqoh* Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai ialah dengan menanamkan prinsip tauhid terlebih dahulu, membangun rumah tangga dengan melandaskannya pada syari'at Islam, yaitu keluarga dibangun atas dasar hanya untuk beribadah kepada Allah *Subhanahuwata'ala*. Kemudian dengan mengadakan musyawarah dalam keluarga, yang tujuannya adalah untuk saling bertukar pikiran (*sharing*), *bermuhasabah*. Jadi jika ada kekurangan dalam setiap anggota keluarga, dapat disampaikan dengan hikmah.
3. Relevansinya Upaya Ketahanan Keluarga Yang Dilakukan Oleh Jama'ah Tabligh di Desa Marjanji sudah dilakukan oleh mereka sesuai yang di rancang oleh pemerintah tentang RUU Ketahanan

Keluarga dan mendukung terhadap Upaya Pemerintah Dalam Menciptakan Ketahanan Keluarga Secara Nasional.

## **B. Saran**

Dari penelusuran penulis di lapangan, ada beberapa saran yang akan disampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Dianjurkannya untuk melakukan penelitian berdasarkan tempat dan masyarakat tertentu, agar bisa menyempurnakan hukum. Sebuah daerah akan berbeda situasi dan kondisinya jika dihadapkan dengan sebuah hukum. Agar masyarakat memahami tentang upaya mewujudkan ketahanan keluarga dalam Jama'ah Tabligh.
2. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti tentang kasus ketahanan keluarga dalam Jama'ah Tabligh supaya lebih mendalam lagi dalam melakukan penelitian. Karena penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini harus dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

*Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI, (Semarang :

CV. Toha Putra. 1996)

Abdillah, Abi Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari* (Beirut: Darul

Fikr, 1995)

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,

2007)

Ansori, Ali. *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, ( Semarang :Toha Putra ), t.th.

Basyir, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000)

Departemen Agama RI, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*.

Gede, Widyatmike Mulawarman. *Ketahanan Keluarga*.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar

Ihyaal-Turas al-Arabi, 1986)

Jurnal Sukron Ma'mun, *Konsep Keluarga Dan Perempuan Dalam Perspektif*

*Jamaah Tabligh*.

Latif, Nasarudin. *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan*

*Rumah Tangga*, ( Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001)

Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018)

Mufti, Khairul Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, (Medan: Al-Hayat, 2017)

Al-Muhaimin, Abdul As'ad. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya : BulanTerang, 1993)

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang)

Puspitawati. *Gender dan keluarga: konsep dan realita di indonesia*, (Bogor: IPB Pres, 2013)

Quraisy, M. Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996)

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Takariawan, Cahyadi. *Wonderful Family*, (Jogja : Al-amin, 2014)

Tanjung, Armaid. *Free Sex NO! Nikah YES!*, (Jakarta: Amzah, 2007)

Naskah Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga, 2020

Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga Republik Indonesia tahun  
2020

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UU Press, 1974)

**Website:**

<http://nasional.republika.co.id>.diakses tanggal 04 oktober 2019 pukul 20.00

wib

<http://medanheadlines.com>.diakses tanggal 04 oktober 2019 pukul 20.30 wib

<http://portalmediaonlinesumaterautaraindahsuaranews.co>.diakses tanggal 27  
oktober 2019 pukul 19.00

ISTIQRRA, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 4, No. 2, Desember 2016 LP2M IAIN  
Palu, diakses pada 10 Maret 2020.

Jurnal Ibnuradwan@uinsu.ac.id, di akses pada 10 Maret 2020.

**Wawancara:**

Faisal, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 25 Februari  
2020.

Hendro, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 17 Desember  
2019.

Ishak, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 18 Oktober  
2019.

Ka'ab, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 18 Oktober  
2019.

Mas'ud, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 18 Oktober  
2019.

Mas'um, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 25 Februari  
2020. Timbul, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 17 Desember  
2019.

Rizal, Jama'ah Tabligh, Wawancara Pribadi, Marjanji, 25 Februari  
2020.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis menyelesaikan tingkat sekolah dasar (SD) SD Negeri 102117 G.Pamela pada tahun 2009, tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTS) di MTS Swasta Ponpes Modern Al-Hasyimiyah Tebing Tinggi Sumatera Utara pada tahun 2012, tingkat Madrasah Aliyah (MA) di MA Swasta Ponpes Modern Al-Hasyimiyah Tebing Tinggi Sumatera Utara pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah pada tahun 2016 hingga saat penulisan skripsi ini.